



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

Pada hari Kamis, 26 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Fitri, bertempat tinggal di Jalan Ujung Tanjung, RT. 011/RW. 002, Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H. Dan kawan kawan, Para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 57, RT. 035/RW. 014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/LKBH-B/SK.KH/PDT/VIII/2024 yang dibuat pada 6 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan hukum pada 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Nusa Surya Ciptadana, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, diwakili oleh Tjoa Andy Sutrisno, Direktur Perseroan. Dalam hal ini menugaskan kepada Steven Timoty, Muhammad Nugraha Effendy, dan Putri Aprilia, Jabatan karyawan Perseroan berdasarkan Surat Tugas Nomor 026/RA/KL/VIII/2024/NSC yang dibuat pada 10 September 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan hukum pada 13 September 2024, sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang dibuat pada 26 September 2024 sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan ini oleh dan antara:

- I. **PT Nusa Surya Ciptadana**, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat kantor cabang di Tanjungpandan, dalam hal ini diwakili oleh **ULUL MIFTAHUL HUDA** selaku **BRANCH MANAGER** dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT Nusa Surya Ciptadana, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama : **FITRI**
Alamat : **JL UJUNG TANJUNG RT/RW: 11/02 TANJUNG BINGA**
NIK : **1902045402720001**

- Selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dengan ini sepakat untuk menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan **Perjanjian** nomor **31240400966** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), Pihak Pertama telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua dengan jaminan berupa **1 (satu)** unit motor merek **Yamaha**, tipe **2DPRAT**, tahun **2020**, nomor polisi **BN3544WH**, nomor rangka **MH3SG3190LJ959660**, nomor mesin **G3E4E1976411** (selanjutnya disebut "**Barang**").
- Berdasarkan Perjanjian, telah disepakati oleh Para Pihak jumlah hutang sebesar Rp. 24.792.000,- (termasuk kapitalisasi biaya provisi, biaya asuransi, biaya admin, serta bunga) dengan kewajiban bagi Pihak Kedua untuk membayarkan kepada Pihak Pertama secara mengangsur selama 12 bulan dalam jumlah sebesar Rp. 2.066.000,- per bulannya terhitung sejak angsuran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2024. Apabila Pihak Kedua terlambat dalam membayarkan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, maka Pihak Kedua wajib untuk membayarkan denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per hari terhitung dari jumlah kewajiban yang tertunggak.
- Dalam pelaksanaan Perjanjian, faktanya ditemukan kondisi dimana Pihak Kedua menyatakan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan yang dinikmati olehnya hanyalah sebesar Rp. 10.000.000,-, yang mana dalam hal ini menurut pengakuan Pihak Kedua, setelah Pihak Pertama mencairkan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua dalam jumlah sebesar Rp. 18.000.000,-, Pihak Kedua kemudian menyerahkan pencairan tersebut kepada oknum yang bekerja pada Pihak Pertama pada bagian *sales marketing* atas nama Sdr. Rachmad untuk kemudian Sdr. Rachmad memotong jumlah pencairan dimaksud sebesar Rp. 8.000.000,- dan menyerahkan kembali uang dalam jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Pihak Kedua, transaksi ini dilakukan dengan kesepakatan antara Sdr. Rachmad dan Pihak Kedua bahwa pembayaran angsuran tiap bulannya kepada Pihak Pertama akan dibayarkan secara bersama-sama oleh Pihak Kedua dan Sdr. Rachmad dengan kewajiban bagi Pihak Kedua untuk

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dalam jumlah sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulannya dan Sdr. Rachmad sisanya.

- Atas Klaim ini kemudian Pihak Pertama telah melakukan investigasi lebih lanjut dan meminta kepada Pihak Kedua untuk dapat menyerahkan bukti-bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan atas klaim dimaksud, dengan harapan dapat memperoleh solusi penyelesaian terbaik. Namun demikian Pihak Kedua justru mengajukan Gugatan terhadap Pihak Pertama melalui Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagaimana dapat dilihat dalam perkara nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN.Tdn (selanjutnya disebut "**Gugatan**").
- Atas adanya perselisihan sebagaimana dimaksud di atas, melalui Kesepakatan ini Para Pihak telah menyepakati penyelesaian perselisihan yang terjadi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan

- (1) Para Pihak dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa seluruh ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah hutang dan jumlah pencairan, adalah sah dan mengikat bagi Para Pihak.
- (2) Dengan mempertimbangkan kronologis pengaduan, gambaran finansial yang diberikan oleh Pihak Kedua, serta berdasarkan *assessment* kembali terhadap kelayakan pembiayaan Pihak Kedua, sebagai bentuk partisipasi nyata Pihak Pertama dalam menyikapi permasalahan yang Pihak Kedua alami, Pihak Pertama sepakat untuk memberikan kebijaksanaan kepada Pihak Kedua berupa pelunasan khusus sehingga demikian hutang milik Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian nomor **31240400966** menjadi sebesar **Rp. 12.000.000,-**, yang wajib untuk dilunasi secara seketika dan sekaligus.
- (3) Atas pembayaran yang dilakukan dalam jumlah sebagaimana dimaksud di atas, maka Perjanjian dinyatakan telah berakhir keseluruhannya, sehingga demikian Pihak Pertama akan menyerahkan kembali dokumen kepemilikan atas Kendaraan, spesifik Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor **Q-04566640**, kepada Pihak Kedua.

Pasal 2

Tata Cara Penyelesaian

- (1) Pihak Kedua akan membayarkan hutang dalam jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) di atas, secara seketika dan sekaligus, bersamaan dengan ditanda-tanganinya Kesepakatan ini. Pembayaran

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud akan dilakukan secara tunai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan atau kantor cabang milik Pihak Pertama yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran resmi dari Pihak Pertama.

- (2) Setelah pembayaran sebagaimana ayat (1), selanjutnya Pihak Pertama akan menyerahkan dokumen kepemilikan atas Kendaraan kepada Pihak Kedua.
- (3) Untuk setiap biaya yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada biaya Gugatan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 3

Pernyataan dan Jaminan

Dengan ditanda-tanganinya Kesepakatan ini, maka Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan Kesepakatan ini dengan penuh itikad baik dan menyatakan:

- (1) Perselisihan yang terjadi antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian telah terselesaikan seluruhnya secara baik dengan perdamaian, sehingga demikian Kesepakatan ini selanjutnya dimohonkan agar dapat dikuatkan dalam Putusan Pengadilan yang menyatakan Perdamaian pada Gugatan yang tengah berlangsung (*dading*).
- (2) Para Pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak mengajukan dan melanjutkan pengaduan/ Laporan dan/ atau gugatan dan/ atau tuntutan hukum kepada Badan peradilan dan/ atau instansi manapun juga sehubungan dengan Perjanjian.
- (3) Para Pihak sepakat menyatakan siap bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini.
- (4) Bahwa Para Pihak setelah dilakukan penandatanganan surat kesepakatan ini, maka dengan ini Para Pihak tidak di perbolehkan untuk saling menyudutkan satu sama lain dan atau mengumbar fitnah antar Para Pihak.
- (5) Pihak Kedua dilarang membagikan salinan, memperlihatkan dan/ atau mengumbar isi Kesepakatan ini kepada pihak lain tanpa seizin dari Pihak Pertama.

Demikian Kesepakatan ini ditanda-tangani oleh Para Pihak di Tanjungpandan pada tanggal dan hari sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing rangkap bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak. Setelah isi kesepakatan dibacakan kepada kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 22 /Pdt.G.S/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Mengingat Pasal 154 Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, 26 September 2024, oleh Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hardiyanto, S. Ip., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Hardiyanto, S. Ip.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
-Biaya pemberkasan/ATK	Rp85.000,00
-Biaya penggandaan	Rp14.000,00
-Biaya PNB	Rp20.000,00
-Biaya panggilan sidang	Rp48.000,00
-Biaya Redaksi	Rp10.000,00
-Biaya Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)